

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP).	Deskripsi Produk	: Kredit bagi Calon Debitur atau Debitur yang memiliki usaha pada sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: Pelaku Usaha Perorangan, Kelompok Tani/Gapoktan/ KUB, Koperasi, dan Badan Usaha.		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank. * Khusus bagi calon debitur/debitur perorangan maksimal Rp25 juta. * Bagi Kelompok Tani/Gapoktan/ KUB, Koperasi, dan Badan Usaha sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).	Jangka waktu pinjaman/ tenor	1. Kredit Modal Kerja a. Untuk usaha yang bergerak secara tidak langsung di sektor Pertanian maksimum 4 (empat) tahun untuk KMK Aplofend; b. Untuk usaha yang bergerak secara langsung di sektor Pertanian Kredit wajib dilunasi untuk satu siklus panen ditambah flasi 2 bulan. 2. Kredit Investasi Maksimal 5 (lima) tahun.
Suku bunga**	Mulai 9% per tahun, dihitung secara sliding (menurun).	Jenis agunan	- Pokok : Hasil usaha/objek yang dibiayai. - Tambahan : Objek yang dibiayai.
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 708.333,-

**) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja dan pembelian sarana penunjang usaha pertanian, seperti : traktor dan mesin yang mendukung usaha pertanian.
2.	Pelayanan dan proses kredit cepat.
3.	Agunan berupa rumah/bangunan wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (banker' clause) .
4.	Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/kemampuan membayar.
5.	Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.

BIAYA	
1.	Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,25% dari plafon kredit (maksimal Rp500.000,-)
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
4.	Biaya Asuransi Kerugian Agunan : Estimasi Rp500.000,-
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6.	Biaya Lelang (jika ada) : Estimasi mulai dari Rp 150.000,-
7.	Biaya Appraisal : Estimasi minimal Rp500.000,-
8.	Pinalti/Pelunasan : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank lain.
Contoh:	
Plafon kredit : Rp10.000.000,-	
Tarif penalti : 1%	
Biaya penalti = 1% × Rp10.000.000,-	
Rp100.000,-	

RISIKO
1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.
3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.
4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan
1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.
3. Usaha bergerak di bidang Pertanian.
4. Tidak sedang menikmati kredit program KUR atau kredit program Pemerintah lainnya.
5. Penerima kredit hanya diperkenankan 1 (satu) orang per Kartu Keluarga.
6. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

Jenis Dokumen	Perorangan	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KUB	Koperasi	Badan Usaha
a) Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas	✓	✓	✓	✓
b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	✓	✓	✓	✓
c) Laporan keuangan	✓	✓	✓	✓
d) RDKK yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Dinas terkait minimal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	✓	✓	✓	✓
e) Berbadan Hukum			✓	✓
f) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		✓	✓	✓
g) Akta Pendirian dan Akta Perubahan				✓
h) Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT)			✓	✓
i) Sertifikat Hasil Penilaian dari Dinas Koperasi			✓	✓
j) Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI				✓
k) Surat Pernyataan Tanggung Renteng		✓	✓	✓
l) Ijin Usaha berupa : NIB / SIUP / TDP/ TDI /surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan / surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓	✓
m) Diutamakan telah terdaftar menjadi binaan dari Dinas atau Desa atau Offtoker.	✓	✓	✓	✓
n) Memperoleh rekomendasi dari Pejabat Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Offtoker sebagai Petani atau UMKM binaan.	✓	✓	✓	✓
o) Legalitas agunan tambahan.		✓	✓	✓
p) PKS dengan Mitra Usaha.		✓	✓	✓

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:
a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
b) Media Tertulis 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank. 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

SIMULASI

2. Contoh Asumsi Simulasi KPSP (suku bunga 9% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp25,000,000	Rp520,833	Rp187,500	48	Rp708,333

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan:

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen

21 Januari 2026



BankBPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS